

MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA-KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2023

PERMENDAG NO. 01, BN 2023/NO. 3, 19 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 11 Tahun 2022; PERMENPANRB No. 3 Tahun 2020; PERMENDAG No. 29 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Manajemen Talenta ASN, Jabatan Kritis dan standar kompetensi jabatan, strategi akuisisi Talenta, Rencana Suksesi Kementerian Perdagangan, sistem informasi Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Kementerian Perdagangan, pemantauan dan evaluasi; Jabatan Kritis merupakan jabatan inti dalam organisasi yang memenuhi karakteristik tertentu; Standar kompetensi jabatan disusun dengan cara menggabungkan antara standar kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan standar kompetensi teknis; Strategi akuisisi Talenta terdiri atas analisis kebutuhan Talenta dan penetapan strategi akuisisi; Rencana Suksesi Kementerian Perdagangan meliputi identifikasi, penilaian, dan pemetaan Talenta, penetapan Kelompok Rencana Suksesi Kementerian Perdagangan, pencarian Talenta, pengembangan Talenta, retensi Talenta, dan penempatan Talenta; Sistem informasi Manajemen Talenta ASN Kementerian Perdagangan dikelola oleh unit kerja setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia; Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN Kementerian Perdagangan yang terdiri atas pemantauan dan evaluasi Talenta dan penyelenggaraan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2023.
- Lampiran : 15 hlm.